

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, yang menyangkut Pengawasan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) UU No 5/1999 Tentang Perjanjian Tertutup (*Tying*) Terhadap Produk Alat Uji Cepat (*Rapid Test*) Dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Covid-19, maka sampailah penulis pada bab terakhir, yang mana penulis menyampaikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang ditemui.

#### A. Kesimpulan

1. Penelitian KPPU mengenai dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999 tentang perjanjian tertutup (*tying*) ditentukan oleh pendekatan komisi yang digunakan dalam menganalisis persoalan. KPPU telah melakukan tindakan dan upaya pengawasan terhadap kemungkinan atau dugaan terjadinya pelanggaran Pasal ayat (2) UU No. 5/1999 terkait perjanjian tertutup. Penelitian inisiatif yang digagas oleh KPPU dalam mengkaji adanya dugaan pelanggaran layanan *rapid-test* dan *PCR* Test terhadap adanya pelaku usaha yang menetapkan paket *bundling* berupa layanan konsultasi, obat atau vitamin dan waktu tentunya dapat menjadi pelanggaran terhadap perjanjian tertutup, namun pendekatan *rule of reason* yang dilakukan KPPU menetapkan bahwa pelanggaran tersebut bukan merupakan praktek persaingan usaha tidak sehat karena tidak menimbulkan praktek monopoli atau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut dibuktikan dengan memperhatikan kondisi pasca pandemi covid-

19 yang tidak terkontrol dan kebijakan yang terlambat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengakibatkan pemberian layanan tersebut menjadi tidak menentu, namun pelaku usaha terus berupaya menyesuaikan keadaan dan telah memisahkan layanan rapid test dan PCR dengan paket lainnya dan terus menyesuaikan dengan perubahan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengawasan dan atas dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) uu no 5/1999 tentang perjanjian tertutup (*tying*) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkeadilan bagi masyarakat yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya yang mengatur terkait kewenangan dalam hal pembuktian oleh KPPU. Hal ini disebabkan karena pengawasan yang dilakukan oleh KPPU untuk menentukan adanya pelanggaran persaingan usaha tidak memadai terutama dalam kondisi pandemic covid-19 dimana keadaan atau kondisi yang tidak menentu yang dialami oleh masyarakat secara langsung. Setidaknya ada beberapa isu krusial terkait penguatan kelembagaan KPPU terutama aspek pengawasan yaitu metode pendekatan dalam penelitian harus memperhatikan berbagai macam aspek dan kondisi namun tidak mengabaikan aspek keadilan dalam Selanjutnya Revisi yang dapat dimasukkan kedalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya penerapan sanksi terhadap para pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya berkaitan dengan perjanjian tertutup dikarenakan masih ada faktor yang menghambat KPPU dalam usaha penegakan hukum atas pelanggaran UU Persaingan Usaha mengingat hukum persaingan tidak hanya menyangkut masalah perdata dan pidana namun juga menyangkut kebijakan ekonomi nasional, maka integrasi juga akan melibatkan semua *stakeholder*.

## B. Saran

1. Komisi dalam melakukan penelitian mengenai persoalan pelaksanaan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999 tentang perjanjian tertutup (*tying*) untuk lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Hal terpenting yang tidak boleh luput dari perhatian komisi yaitu bahwa para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dalam menentukan layanan *Rapid Test* dan PCR test harus dapat membuktikan metode penilaian yang digunakan dalam menentukan terhadap layanan dan biaya yang akan dibebankan kepada masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat merupakan pihak yang menjadi korban atas kebijakan tersebut.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam mengawasi dan menindak berbagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus harus lebih dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dikarenakan pengawasan merupakan salah satu aspek sebagai bentuk upaya preventif untuk menghindari terjadi persaingan

usaha tidak sehat. Selain itu kondisi pasar pasca pandemic yang tidak menentu dan tidak stabil akan sangat berpotensi untuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal ini semata-mata ditujukan agar para pelaku usaha dalam mencari keuntungan tidak memberikan kerugian terhadap masyarakat dan juga para pelaku usaha lain agar dapat tercipta keadilan sesuai dengan yang diharapkan.

